

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.17/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabinus Iden, B.A., M.TCSOL.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 5. Ketua dan Anggota Peneliti 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEKS guna menyelesaikan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dengan metode ilmiah yang dibutuhkan masyarakat. 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat yang hasilnya ditulis dalam bentuk laporan PKM atau artikel PKM yang dipublikasikan pada jurnal PKM.
<p>3. Pernyataan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil PKM harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan UPPM. 2. laporan hasil PKM diperiksa oleh tim reviewer yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil PKM dan memastikan bahwa hasil PKM dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
<p>4. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai tema dan program yang mengacu pada gagasan bersama antar STBHB dengan pihak pemerintah daerah, mitra dan lingkungan masyarakat tertentu. 2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan menggunakan dana bersama antara STBHB dengan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat setempat. 3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam jangka yang mengacu pada tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
<p>5. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas PKM mencapai sasaran yang ditentukan oleh UPPM. 2. Jumlah yang terlibat (dosen dan mahasiswa) dalam kegiatan PKM semakin meningkat.
<p>6. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 5. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama